



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

<https://disnakertrans.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penerbitan rekomendasi paspor tenaga kerja indonesia (TKI);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
3. Fotokopi kartu keluarga (KK);
4. Fotokopi akta kelahiran;
5. Fotokopi ijazah terakhir;
6. Fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah;
7. Fotokopi surat keterangan dokter yang menyatakan sehat dan tidak dalam keadaan hamil bagi calon pekerja migran indonesia (CPMI) perempuan;
8. Fotokopi surat izin orangtua/suami/istri/wali dan diketahui oleh Kepala Desa serta ditempel materai;
9. Perjanjian kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan disampaikan melalui petugas untuk dilakukan screening cepat kelengkapan berkas persyaratan
2. Berkas yang telah lengkap diberikan disposisi oleh Pimpinan dan jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kekurangannya
3. Berkas lengkap yang telah diberikan disposisi kemudian disampaikan ke Seksi teknis yaitu Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
4. Oleh Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja berkas diverifikasi ulang sebelum dilakukan penginputan ke dalam sistem yaitu siskotkln.bp2mi.go.id untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Paspornya.
5. Surat Rekomendasi Paspor kemudian dibubuhi paraf secara berjenjang dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dicap.
6. Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja menghubungi pemohon untuk kemudian menyerahkan Surat Rekomendasi Paspor.

Waktu Penyelesaian



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

<https://disnakertrans.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2 Hari

1. Pengajuan permohonan disampaikan melalui petugas untuk dilakukan screening cepat kelengkapan berkas persyaratan
2. Berkas yang telah lengkap diberikan disposisi oleh Pimpinan dan jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kekurangannya
3. Berkas lengkap yang telah diberikan disposisi kemudian disampaikan ke Seksi teknis yaitu Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
4. Oleh Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja berkas diverifikasi ulang sebelum dilakukan penginputan ke dalam sistem yaitu siskotkln.bp2mi.go.id untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Paspornya.
5. Surat Rekomendasi Paspor kemudian dibubuhi paraf secara berjenjang dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dicap.

Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja menghubungi pemohon untuk kemudian menyerahkan Surat Rekomendasi Paspor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Paspor

Pengaduan Layanan



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

<https://disnakertrans.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengaduan;
 - b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;
 - c. SMS/WA ke nomor : 081257706032;
 - d. Telepon dan Fax : (0561) 723308;
 - e. Email : nakertrans.kkr@gmail.com;
 - f. Website : disnakertrans.kuburayakab.go.id;
 - g. Online melalui website SP4N-LAPOR!.